



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **MISTAR Als. BRENGSENG Bin SUMARJI SUPANGAT**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Maret 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kebanaran RT. 01 RW. 09 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **EDI SAPUN Als. GEGER Bin Alm. SAN TOYIB**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Maret 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kebanaran RT. 01 RW. 09 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 45/Pid.B/2019/Pn Bnr tanggal 26Februari 25 April 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 45/Pid.B/2019/Pn Bnr tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISTAR Als. BENGSENG Bin SUMARJI SUPANGAT** dan Terdakwa **EDI SAPUN Als. GEGER Bin Alm. SAN TOYIB**

halaman 1 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN".

2. Menjatuhkan pidana oleh itu terhadap terdakwa MISTAR Als. BENGSENG Bin SUMARJI SUPANGAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa EDI SAPUN Als. GEGER Bin Alm. SAN TOYIB dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun.

3. Memerintahkan agar terdakwa –terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Banjarnegara.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Monitor LED merk Samsung Sync Master SA100 16 inch Wide, Model : SISA100N, type No. LS16A100, warna hitam.
- 1 (satu) unit CPU computer warna hitam corak merah
- 1 (satu) buah keyboard komputer merk K-one warna hitam.
- 1 (satu) hand sprayer / tangki semprot plastik merk Tacko ukuran 14 liter
- 1 (satu) set timbangan / dacin kecil dari kuningan.
- 1 (satu) unit Komputer all in one merk HP model 20-r1230, warna hitam Silver, ukuran 19 inch dengan serial No. 3 CR612097H.
- 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter.
- 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter.

Seluruhnya agar dikembalikan kepada Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kec. Susukan melalui saksi JUMADI Bin ABDUL KHOLIL.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MISTAR Alias BENGSENG Bin SUMARJI SUPANGAT bersama sama dengan EDI SAPUN Alias GEGER Bin. (Alm) SAN TOYIB dan sdr. DARMAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat kantor BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Susukan Turut Jalan Raya Susukan Km.38 Desa Panarusan Kulon Rt.02 Rw.01 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mengambil

halaman 2 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa EDI SAPUN alias GEGER dan Sdr.DARMAN (DPO) pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib datang kerumah terdakwa MISTAR als BENGENG bin SUMARJI dan saat itu mengajak untuk mengambil barang dikantor BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Susukan didaerah Susukan yang jika malam selalu terlihat kosong, dengan tujuan jika berhasil mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan kemudian akan di jual kembali dan hasilnya untuk menghidupi keluarga.
- Bahwa atas rencana dimaksud dengan mengendarai kendaraan Granmax yang disupiri Sdr. DARMAN (DPO) berangkat dari rumah terdakwa MISTAR als BENGENG bin SUMARJI kearah Susukan, setelah sampai ditempat yang dimaksud terdakwa MISTAR als BENGENG bin SUMARJI dan terdakwa EDI SAPUN alias GEGER turun dari mobil di sebelah selatan jalan dekat bangunan/ kantor BPP, karena kantor tertutup dikelilingi batas tembok sehingga terdakwa MISTAR als BENGENG bin SUMARJI dan terdakwa EDI SAPUN alias GEGER berjalan beriringan memutar lewat pematang sawah menuju belakang bangunan/ kantor, kemudian berjalan kearah pintu depan kantor namun terkunci, selanjutnya terdakwa MISTAR als BENGENG bin SUMARJI dan terdakwa EDI SAPUN alias GEGER menuju pintu belakang juga terkunci sehingga terdakwa MISTAR als BENGENG bin SUMARJI menggunakan Palu kecil yang ujungnya pipih yang sudah disiapkan digunakan untuk mencongkel daun jendela yang berada di sebelah barat pintu belakang guna membuka grendel daun jendela kemudian tangan kiri MISTAR als BENGENG bin SUMARJI masuk jendela guna membuka grendel pintu namun pintu masih terkunci sehingga terdakwa MISTAR als BENGENG bin SUMARJI mencongkel pintu dan berhasil terbuka, kemudian terdakwa MISTAR als BENGENG bin SUMARJI bersama terdakwa EDI SAPUN alias Geger masuk dan bersama sama mengambil barang-barang didalamnya, untuk yang pertama terdakwa MISTAR als BENGENG bin SUMARJI mengambil TV yang berada diatas pintu depan, untuk naik terdakwa MISTAR

halaman 3 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als BENGSENG bin SUMARJI menggagalkan pintu menggunakan meja dan menaikinya namun tidak berhasil karena ternyata televisi terkunci baut, kemudian terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI beralih mengambil 1 (Satu) unit komputer All In One merk HP warna Hitam Corak Putih yang ada di ruang tengah, kemudian dilepas dari colokan listrik dan terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI letakkan sementara kumpulkan dipekarangan belakang kantor tepatnya dibawah Pohon Durian, kemudian terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI masuk kedalam kembali mengambil 1 (satu) buah tangki / hand sprayer plastik di ruang gudang kemudian keluar dikumpulkan dibelakang juga dan masuk kedalam kembali mengambil 1 (satu) buah Timbangan / Dacin kecil dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg di ruang gudang selanjutnya barang barang tersebut dikumpulkan juga diluar sebelah belakang pekarangan bangunan kantor BPP.

- Bahwa selain terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI saat itu terdakwa EDI SAPUN alias GEGER juga mengambil barang barang di dalam bangunan kantor BPP Susukan pertama mengambil 1 (satu) set CPU Komputer beserta monitor Samsung warna Hitam dan keyboard di ruang depan kantor yang kemudian di letakkan dipekarangan belakang kantor BPP guna dikumpulkan dengan barang barang yang diambil terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI dan selanjutnya terdakwa EDI SAPUN als GEGER masuk kembali mengambil 2 (dua) buah tangki stanlis di ruang gudang bangunan BPP Susukan, setelah barang-barang yang berhasil diambil dikumpulkan dibelakang bangunan kantor BPP SUSUKAN kemudian satu persatu dibawa ketepi jalan Raya Susukan, namun untuk 1 tabung gas ukuran 3 kg dan timbangan dacin tidak dapat dibawa dikarenakan susah membawanya dan ketika hendak kembali mengambilnya saat itu situasi jalan Raya Susukan sudah mulai ramai kendaraan sehingga sehingga diputuskan untuk ditinggal saja dan saat itu posisi barang masih berada di bawah pohon Durian dipekarangan belakang kantor BPP (Balai Penyuluh Pertanian Susukan) Susukan, kemudian terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI menghubungi Sdr. DARMAN dan beberapa saat kemudian Sdr. DARMAN datang menghampiri dan bersama sama memasukkan barang-barang tersebut kedalam kendaraan Kbm Granmax warna Silver yang selanjutnya bertiga pulang kerumah terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI dan barang-barang tersebut disimpan sementara waktu di rumah terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI alamat Desa Kebanaran Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.

halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang lima hari setelah mengambil barang di kantor BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Susukan sekira hari Senin tanggal 3 Desember 2018 terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI menjual 1 (satu) buah Tangki Semprot Stanlis kepada Sdr. SODIKIN warga Dusun Kopen Desa Glempang Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selang sehari pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI menjual 1 (satu) tangki semprot Stanlis kepada Sdr. UDIN, warga Dusun Bantar Desa Kertayasa Kec. Mandiraja seharga Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya selang tiga hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018, terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI menjual 1 (satu) unit Komputer all in one merk HP warna Hitam Corak Putih kepada tetangga RT yaitu sdr. GOYIP, alamat Desa Kebanaran Rt 08 / 09 Kec. Mandiraja seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total hasil dari penjualan barang-barang mendapatkan uang Rp. 1.320.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib dirumah terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI membagi hasil penjualan barang-barang yang diambil di Kantor BPP Susukan, terdakwa MISTAR als BENGSENG bin SUMARJI dan terdakwa EDI SAPUN alias GEGER mendapat bagian Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Sdr. DARMAN dikarenakan meminjam Mobil mendapat uang bagian Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu) untuk membeli rokok guna dihisap bersama sama

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Kantor BPP Susukan mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

-----Perbuatan mana diatur dan cam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. JUMADI Bin Alm M. KHOLIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, karena saya mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, sekitar pukul 06.00 wib saya bersama dengan Ahmad Safi'i dan Jasmo datang ke kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan di Jalan Raya Susukan km 38 Turut Desa Panerusan Kulon Rt.002 Rw.001 Kec. Susukan, Kab.Banjarnegara pada waktu hendak masuk ke kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan pintu gerbang seperti biasa masih terkunci sedangkan ketika hendak membuka pintu bagian depan BPP seperti ada sesuatu yang mengganjal dari dalam pintu sehingga saya dengan Ahmad Safi'i berusaha mendombrak pintu, setelah pintu depan terbuka diketahui pintu kantor belakang terlihat sudah agak terbuka, kemudian saya mengecek barang-barang kantor didapati 1 (satu) unit LED Monitor Samsung 16 inch warna hitam beserta CPU warna hitam corak merah dan Keyboard merk K one, 1 (satu) unit komputer All in one merk HP 19 inch warna hitam silver, 3 (tiga) unit hands sprayer/tangki seprot 1 (satu) merk Tacko bahan plastik dan 2 (dua) merk Maspion bahan stainliss serta 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg dan satu set timbangan/ dacin kecil dari kuningan yang ada dikantor telah hilang dan atas kejadian tersebut Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan mengalami kerugian materi total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit LED Monitor Samsung 16 inch warna hitam beserta CPU warna hitam corak merah dan Keyboard merk K one, 1 (satu) unit komputer All in one merk HP 19 inch warna hitam silver, 3 (tiga) unit hands sprayer/tangki seprot 1 (satu) merk Tacko bahan plastik dan 2 (dua) merk Maspion bahan stainliss serta 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg dan satu set timbangan/ dacin kecil dari kuningan milik kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan;
- Bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) unit LED Monitor Samsung 16 inch warna hitam beserta CPU warna hitam corak merah dan Keyboard merk K one, 1 (satu) unit komputer All in one merk HP 19 inch warna hitam silver, 3 (tiga) unit hands sprayer/tangki seprot 1 (satu) merk Tacko bahan plastik dan 2 (dua) merk Maspion bahan stainliss, satu set timbangan/dacin kecil dari kuningan semula diletakan digudang, sedangkan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg berada didapur bagian belakang kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan;

halaman 6 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saya, Ahmad Safi'i dan Jasmo datang ke kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan Kec.Susukan, Kab. Banjarnegara tersebut dikarenakan saya bekerja sebagai Penyuluh Pertanian dikantor BPP Susukan tersebut sehingga setiap hari datang ke Ahmad Safi'i dan Jasmo datang ke kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan, adapun pada saat itu saya bersama Ahmad Safi'i dan Jasmo selaku Perangkat Desa dikarenakan mereka sebagai kader kelompok tani hendak mengambil stempel kelompok tani yang ada di kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan Kec.Susukan, Kab. Banjarnegara tersebut;
- Bahwa WIWIN sehari sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 pada sekitar jam 13.00 wib datang ke kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara untuk mengambil paketan barang pembelian secara on line yang ditujukan dialamat kantor BPP Susukan, dan pada waktu WIWIN masuk dan mengambil kiriman paket dikantor sesuai apa yang disampaikan kepada saya kondisi pintu ruang dan bangunan masih terkunci sehingga tidak terlihat adanya barang-barang dikantor BPP yang hilang dan berantakan;
- Bahwa pada waktu sebelum hari H kejadian hilangnya barang-barang inventaris kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara baik saya maupun rekan kantor yang lain tidak ada seseorang yang datang atau berkunjung maupun melihat lalu lalang disekitar kantor BPP Susukan;
- Bahwa pelaku berhasil masuk kedalam ruangan kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara dan mengambil barang-barang diduga pelaku terlebih dahulu mencongkel daun pintu dan daun jendela, setelah daun jendela terbuka selanjutnya grendel pintu ditarik hingga pintu dapat dibuka selanjutnya pelaku masuk dan mengambil barang-barang antara lain 1 (satu) unit LED Monitor Samsung 16 inch warna hitam beserta CPU warna hitam corak merah dan Keyboard merk K one, 1 (satu) unit komputer All in one merk HP 19 inch warna hitam silver, 3 (tiga) unit hands sprayer/tangki seprot 1 (satu) merk Tacko bahan plastik dan 2 (dua) merk Maspion bahan stainliss, satu set timbangan/ dacin kecil dari kuningan semula diletakan

halaman 7 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digudang, sedangkan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg berada didapur bagian belakang kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan;

- Bahwa keterangan saksi selebihnya sama dengan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa saya yang telah melaporkan kehilangan barang-barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 yang diketahui sekira jam 06.00 wib dikantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan di Jalan Raya Susukan km 38 Turut Desa Panerusan Kulon Rt.002 Rw.001 Kec. Susukan, Kab.Banjarnegara ketika saya bersama Ahmad Safi'l masuk dikantor BPP Susukan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut merupakan inventaris atau miliknya kantor Dinas Pertanian Banjarnegara, sedangkan untuk Tabung Gas LPG 3 kg beli sendiri;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang berupa : 1 (satu) buah monitor LED merk Samsung Sync Master SA100 16 Inch Wide Model S15A100N type no : LS16A100 warna hitam, 1 (satu) unit CPU computer warna hitam corak merah, 2 (dua) buah keyboard computer merk K-one warna hitam, 1 (satu) Hand sprayer/tangki semprot plastik merk Tacko ukuran 14 liter, 1 (satu) set timbangan/dacin kecil dari kuningan, 1 (satu) unit computer allin one merk HP model 20-R123D warna hitam silver, ukuran 19 inchi dengan serial No : 3CR612097H, 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan stainlis kapasitas 14 liter, 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan stainlis kapasitas 14 liter adalah barang-barang milik/inventaris Kantor Dinas Pertanian Banjarnegara yang hilang;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang miliknya Kantor Dinas Pertanian Banjarnegara yang berada di kantor BPP Susukan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang berupa 1 (satu) unit LED Monitor Samsung 16 inch warna hitam beserta CPU warna hitam corak merah dan Keyboard merk K one, 1 (satu) unit komputer All in one merk HP 19 inch warna hitam silver, 3 (tiga) unit hands sprayer/tangki seprot 1 (satu) merk Tacko bahan plastik dan 2 (dua) merk Maspion bahan stainliss, satu set timbangan/ dacin kecil dari kuningan semula diletakan

halaman 8 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digudang, sedangkan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg berada didapur bagian belakang kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tidak ada ciri-ciri khususnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ARIF SYAEFUDIN Als GOYIP bin SAPUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Polisi, karena mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira jam 18.30 wib saat saya sedang berada dibelakang rumah, telah datang Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat yang mana mengaku mempunyai 1 (satu) unit Coumputer hendak dijual dengan alasan sedang butuh uang namun tidak menjelaskan akan kebutuhannya, atas cerita tersebut saya langsung merespon dan mau membelinya dikarenakan saya mempunyai 1 (satu) unit Coumputer kondisinya sudah tua dan sering rusak, atas respon saya tersebut selanjutnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat pulang dan saya sendiri masuk kerumah hingga sekira jam 19.00 wib saya bertandang kerumahnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat dengan maksud untuk melanjutkan berunding tawar menawar harga coumputer tersebut, hingga dalam tawar menawar tersebut Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat membuka awal harga 1 (satu) unit Coumputer yang ditawarkan seharga Rp.3.000.000,-- (Tiga juga rupiah) namun dengan harga tersebut saya menawar hingga sepakat harga Rp.1.400.000,-- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sepakat dengan harganya saya pulang kerumah untuk mengambil uang, dan sekira jam 20.00 wib 1 (satu) unit Coumputer All in one merk HP, warna hitam silver, ukuran 19" dengan serial No.3CR612097H dan Model nomor 20-r123D saya bayar, adapun untuk uang diterima langsung oleh Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat namun tidak dibuatkan tanda terima maupun kwitansi pembayaran namun hanya yang dilakukan oleh saya maupun Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat hanya berjabat tangan;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit Coumputer All in one merk HP, warna hitam silver, ukuran 19" dengan serial No.3CR612097H dan Model nomor 20-r123D pada hari Jum'at, tanggal 7 Desember 2018 sekira jam 20.00

halaman 9 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat turut Desa Kebanaran Rt.01 Rw.09 Kec.Mandiraja, Kab.Banjarnegara;

- Bahwa saya dengan Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat sudah saling kenal dan mengenal, namun tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun karena perkawinan, melainkan hanya sama-sama sebagai warga Desa Kebanaran, Kec.Mandiraja, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit Coumputer All in one merk HP, warna hitam silver, ukuran 19" dengan serial No.3CR612097H dan Model nomor 20-r123D dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, dikarenakan Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat mengaku butuh uang dan saya sendiri sedang lagi butuh coumputer dikarenakan saya memiliki coumputer sudah tua dan sering rusak;
- Bahwa sebelum membayar coumputer tersebut telah terjadi tawar menawar antara Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat selaku penjual dengan saya selaku pembeli dengan harga bukaan awal Rp. 3.000.000,-- (tiga juta rupiah) namun dari beberapa harga penawaran tersebut sehingga menjadikan kesepakatan terakhir dengan harga menjadi Rp. 1.400.000,-- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah terjadi kesepakatan harga dengan Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat selanjutnya Coumputer tersebut tidak langsung saya bayar melainkan saya pulang kerumah dahulu hingga sekira pukul 20.00 wib saya kembali lagi datang kerumahnya Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat untuk membayar Coumputer tersebut kepada Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat;
- Bahwa saya sebelumnya belum pernah bermain maupun masuk kedalam rumahnya Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, hanya sekali yaitu pada saat saya masuk kerumahnya Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat yaitu saat membayar Coumputer tersebut;
- Bahwa uang pembayaran 1 (satu) unit Coumputer All in one merk HP, warna hitam silver, ukuran 19" dengan serial No.3CR612097H dan Model nomor 20-r123D sebesar Rp.1.400.000,-- (satu juta empat ratus ribu rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat;

halaman 10 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi selebihnya sama dengan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa uang pembayaran 1 (satu) unit Coumputer All in one merk HP, warna hitam silver, ukuran 19" dengan serial No.3CR612097H dan Model nomor 20-r123D sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat tersebut tidak dibuatkan tanda terima maupun kwitansi adapun yang dilakukan oleh saya maupun Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat hanya jabatan tangan;
- Bahwa pada waktu itu saya tidak menanyakan asal usul coumputer tersebut kepada Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, karena menurut perkiraan saya bahwa coumputer tersebut milik anaknya Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat yang biasanya sering mempunyai barang-barang elektronik;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang berupa : 1 (satu) unit computer all in one merk HP model 20-R123D warna hitam silver, ukuran 19 inchi dengan serial No 3CR612097H adalah coumputer yang saya beli dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, sedangkan 1 (satu) buah monitor LED merk Samsung Sync Master SA100 16 Inch Wide Model S15A100N type nomor : LS16A100 warna hitam, 1 (satu) unit CPU, coumputer warna hitam corak merah, 2 (dua) buah keyboard computer merk K-one warna hitam, 1 (satu) Hand sprayer/tangki semprot plastik merk Tacko ukuran 14 liter, 1 (satu) set timbangan/dacin kecil dari kuningan, , 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan stainlis kapasitas 14 liter, 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi otomatis knapsack sprayer dari bahan stainlis kapasitas 14 liter saya tidak tahu;
- Bahwa saya mengetahui kalua computer tersebut merupakan hasil kejahatann selang 4 (empat) hari setelah membeli, kemudian ada petugas dating menyita computer tersebut dan memberitahukan kalua computer tersebut merupakan hasil dari kejahatann;
- Bahwa pada waktu itu tidak menaruh kecurigaan kepada Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat karena di masyarakat Desa Kebanaran Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara bahwa Terdakwa

halaman 11 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat termasuk orang yang baik dan di Desa Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat mempunyai jabatan sebagai Linmas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. MACHUDIN Bin SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Polisi, karena mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, sekira jam 12.00 wib saat saya sedang berada di Desa Kebanaran, Kec.Mandiraja, Kab. Banjarnegara untuk mencari barang bekas atau rongsok telah bertemu dengan Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat didepan rumahnya turut Desa Kebanaran, Rt.01 Rw.09 Kec.Mandiraja, Kab. Banjarnegara, yang mana saat bertemu Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat mengaku mempunyai 1 (satu) buah tank semprot/ hand spreyer stanlies merk MASPION yang mana dalam keadaan rusak hendak dijualnya, atas keterangan tersebut selanjutnya saya menimpali bahwa saya mau untuk membelinya, dengan jawaban saya tersebut, kemudian Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut, selanjutnya saya melihat kondisinya kemudian terjadi tawar menawar adapun Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat menawarkan Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saya menawarkan Rp. 120.000,-- (seratus dua puluh ribu rupiah) sesaat kemudian Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat sepakat dan mau tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut dibayar Rp. 120.000,-- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah saya bayar tank semprot/hand spreyer tersebut langsung saya bawa pulang kerumah untuk diperbaiki dengan maksud bila dijual lagi harganya bisa bertambah atau untung Rp.50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) namun sebelum dijual pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 datang petugas Polsek Susukan yang mana memberikan penjelasan bahwa 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut yang dibeli dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat adalah miliknya BPP Susukan, Kec.Susukan, Kab.Banjarnegara yang hilang dan diketahui yang

halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, Edi Sapun Alias Geger Bin San Toyib dan Darman dan atas penjelasan dari Petugas tersebut, selanjutnya tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut saya serahkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Susukan;

- Bahwa saya membeli 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 12.00 wib dirumahnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat turut Desa Kebanaran Rt.01 Rw.09 Kec.Mandiraja, Kab.Banjarnegara;
- Bahwa saya dengan Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat baru kenal semenjak bulan November 2018, adapun hubungannya hanya sebatas kenal tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun karena perkawinan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya adalah pedagang barang bekas atau rongsok yang pada waktu itu saya keliling untuk mencari barang bekas atau rongsok tiba-tiba di Desa Kebanaran, Kec.Mandiraja, Kab. Banjarnegara telah bertemu dengan Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat didepan rumahnya turut Desa Kebanaran, Rt.01 Rw. 09 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, yang mana pada saat bertemu Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat mengaku mempunyai 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION yang mana dalam keadaan rusak dan hendak dijualnya, karena saya sebagai tukang rongsok atau jual beli barang-barang bekas, sehingga saya mau membelinya;
- Bahwa setelah saya menyatakan sanggup untuk membelinya kemudian Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION dalam keadaan rusak, setelah saya angkat dan melihat kondisinya kemudian terjadi tawar menawar adapun Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat menawarkan Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saya menawarkan Rp. 120.000,-- (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga deal dengan harga Rp. 120.000,-- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar kontan;
- Bahwa saat sebelum dan setelah membayar 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut yang telah saya beli dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat sama sekali

halaman 13 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menanyakan asal usul tank semprot/hand spreyer tersebut dikarenakan dalam keadaan rusak dan saya merasa yakin itu miliknya;

- Bahwa keterangan saksi selebihnya sama dengan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa maksud dan tujuan saya mau membeli 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat karena saya berprofesi sebagai Tukang rongsok atau jual beli barang-barang bekas dan selain itu bahwa tank semprot/hand spreyer akan saya perbaiki kembali dan apabila bisa diperbaiki lagi akan saya jual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan kisaran harga Rp.200.000,-- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saya membayar kepada Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat tanpa ada orang yang melihatnya, serta tidak saya buat tanda terima atau kwitansi hanya saling percaya;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang berupa : 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan stainlis kapasitas 14 liter adalah Tank semprot/hand spreyer yang saya beli dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, sedangkan 1 (satu) buah monitor LED merk Samsung Sync Master SA100 16 Inch Wide Model S15A100N type no : LS16A100 warna hitam, 1 (satu) unit CPU computer warna hitam corak merah, 2 (dua) buah keyboard computer merk K-one warna hitam, 1 (satu) unit computer all in one merk HP model 20-R123D warna hitam silver, ukuran 19 inchi dengan serial No 3CR612097H, 1 (satu) Hand sprayer/tangki semprot plastik merk Tacko ukuran 14 liter, 1 (satu) set timbangan/dacin kecil dari kuningan, , 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi otomatis knapsack sprayer dari bahan stainlis kapasitas 14 liter saya tidak tahu;
- Bahwa saya mengetahui kalau 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan stainlis kapasitas 14 liter tersebut merupakan hasil kejahatan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 datang petugas Polsek Susukan yang mana memberikan penjelasan bahwa 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut yang dibeli dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat adalah miliknya BPP Susukan,

halaman 14 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Susukan, Kab.Banjarnegara yang hilang dan diketahui yang mengambil Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, Edi Sapun Alias Geger Bin San Toyib dan Darman dan atas penjelasan dari Petugas tersebut, selanjutnya tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut saya serahkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Susukan;

- Bahwa saya pada waktu itu tidak menaruh kecurigaan kepada Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, karena dalam pikiran saya bahwa Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat sebagai petani pastinya mempunyai alat pertanian tank semprot/hand spreyer tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **SODIKIN Bin Alm KARYAMAN** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Polisi, karena mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pada hari Selasa,tanggal 4 Desember 2018, sekira jam 12.00 wib saat saya sedang berada di Desa Kebanaran, Kec.Mandiraja, Kab. Banjarnegara untuk mencari barang bekas atau rongsok telah bertemu dengan Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat didepan rumahnya turut Desa Kebanaran,Rt.01 Rw.09 Kec.Mandiraja, Kab. Banjarnegara, yang mana saat bertemu Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat mengaku mempunyai 1 (satu) buah tank semprot/ hand spreyer stanlies merk MASPION yang mana dalam keadaan rusak hendak dijualnya, atas keterangan tersebut selanjutnya saya menimpali bahwa saya mau untuk membelinya, dengan jawaban saya tersebut, kemudian Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut, selanjutnya saya melihat kondisinya kemudian terjadi tawar menawar adapun Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat menawarkan Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saya menawar Rp. 120.000,-- (seratus dua puluh ribu rupiah) sesaat kemudian Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat sepakat dan mau tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut dibayar Rp. 120.000,-- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah saya bayar tank semprot/hand spreyer tersebut langsung saya bawa

halaman 15 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah untuk diperbaiki dengan maksud bila dijual lagi harganya bisa bertambah atau untung Rp.50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) namun sebelum dijual pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 datang petugas Polsek Susukan yang mana memberikan penjelasan bahwa 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut yang dibeli dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat adalah miliknya BPP Susukan, Kec.Susukan, Kab.Banjarnegara yang hilang dan diketahui yang mengambil Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, Edi Sapun Alias Geger Bin San Toyib dan Darman dan atas penjelasan dari Petugas tersebut, selanjutnya tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut saya serahkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Susukan;

- Bahwa saya membeli 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 12.00 wib dirumahnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat turut Desa Kebanaran Rt.01 Rw.09 Kec.Mandiraja, Kab.Banjarnegara;
- Bahwa saya dengan Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat baru kenal semenjak bulan November 2018, adapun hubungannya hanya sebatas kenal tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun karena perkawinan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya adalah pedagang barang bekas atau rongsok yang pada waktu itu saya keliling untuk mencari barang bekas atau rongsok tiba-tiba di Desa Kebanaran, Kec.Mandiraja, Kab. Banjarnegara telah bertemu dengan Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat didepan rumahnya turut Desa Kebanaran, Rt.01 Rw. 09 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, yang mana pada saat bertemu Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat mengaku mempunyai 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION yang mana dalam keadaan rusak dan hendak dijualnya, karena saya sebagai tukang rongsok atau jual beli barang-barang bekas, sehingga saya mau membelinya;
- Bahwa setelah saya menyatakan sanggup untuk membelinya kemudian Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION dalam keadaan rusak, setelah saya

halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat dan melihat kondisinya kemudian terjadi tawar menawar adapun Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat menawarkan Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saya menawarkan Rp. 120.000,-- (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga deal dengan harga Rp. 120.000,-- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar kontan;

- Bahwa saat sebelum dan setelah membayar 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut yang telah saya beli dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat sama sekali tidak menanyakan asal usul tank semprot/hand spreyer tersebut dikarenakan dalam keadaan rusak dan saya merasa yakin itu miliknya;
- Bahwa keterangan saksi selebihnya sama dengan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa maksud dan tujuan saya mau membeli 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat karena saya berprofesi sebagai Tukang rongsok atau jual beli barang-barang bekas dan selain itu bahwa tank semprot/hand spreyer akan saya perbaiki kembali dan apabila bisa diperbaiki lagi akan saya juam kembali kepada orang yang membutuhkan dengan kisaran harga Rp.200.000,-- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saya membayar kepada Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat tanpa ada orang yang melihatnya, serta tidak saya buat tanda terima atau kwitansi hanya saling percaya;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang berupa : 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan stainless kapasitas 14 liter adalah Tank semprot/hand spreyer yang saya beli dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, sedangkan 1 (satu) buah monitor LED merk Samsung Sync Master SA100 16 Inch Wide Model S15A100N type no : LS16A100 warna hitam, 1 (satu) unit CPU computer warna hitam corak merah, 2 (dua) buah keyboard computer merk K-one warna hitam, 1 (satu) unit computer all in one merk HP model 20-R123D warna hitam silver, ukuran 19 inchi dengan serial No 3CR612097H, 1 (satu) Hand sprayer/tangki semprot plastik merk Tacko ukuran 14 liter, 1 (satu) set timbangan/dacin kecil dari kuning, , 1 (satu) set tangki semprot/hand

halaman 17 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprayer merk Maspion MH 14 semi otomatis knapsack sprayer dari bahan stainless kapasitas 14 liter saya tidak tahu;

- Bahwa saya mengetahui kalau 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan stainless kapasitas 14 liter tersebut merupakan hasil kejahatan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 datang petugas Polsek Susukan yang mana memberikan penjelasan bahwa 1 (satu) buah tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut yang dibeli dari Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat adalah miliknya BPP Susukan, Kec.Susukan, Kab.Banjarnegara yang hilang dan diketahui yang mengambil Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, Edi Sapun Alias Geger Bin San Toyib dan Darman dan atas penjelasan dari Petugas tersebut, selanjutnya tank semprot/hand spreyer stanlies merk MASPION tersebut saya serahkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Susukan;
- Bahwa saya pada waktu itu tidak menaruh kecurigaan kepada Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat, karena dalam pikiran saya bahwa Terdakwa Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat sebagai petani pastinya mempunyai alat pertanian tank semprot/hand spreyer tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa terdakwa;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwadi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.Mistar als. Brengseng Bin Sumarji Supangat;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa saya melakukan perbuatan mengambil barang-barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan turut Jalan Raya Susukan km 38 Desa Panerusan Kulon Rt.02 Rw.01 Kec.Susukan, Kab. Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bersama Edi Sapun alias Geger dan Darman, dengan cara sebagai berikut :

halaman 18 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya dan Edi Sapun alias Geger turun dari mobil di selatan jalan dengan bangunan BPP, karena bangunan kantor tertutup dikelilingi batas tembok sehingga saya dan Edi Sapun alias Geger berjalan beriringan lewat pematang sawah menuju belakang bangunan kantor dan kemudian berjalan ke pintu depan kantor namun terkunci, kemudian saya dan Edi Sapun alias Geger menuju pintu belakang juga terkunci sehingga saya menggunakan Palu kecil yang ujungnya pipih mencongkel daun jendela yang berada disebelah barat pintu belakang guna membuka grendel daun jendela kemudian tangan kiri saya masuk jendela guna membuka grendel pintu namun pintu masih terkunci, selanjutnya saya mencongkel pintu dan berhasil terbuka dan kemudian saya bersama Edi Sapun alias Geger masuk kedalam kantor BPP dan bersama sama mengambil barang-barang, untuk yang pertama saya hendak mengambil TV yang berada diatas pintu depan sehingga untuk naik saya mengganjal pintu menggunakan meja dan menaikinya namun tidak berhasil karena Televisi terkunci baut, kemudian saya mengambil 1 (satu) unit komputer AllIn One merk HP warna Hitam Corak Putih yang ada diruang tengah kantor yang kemudian saya letakkan sementara kumpulan dipekarangan belakang kantor tepatnya dibawah pohon Durian, kemudian saya masuk kedalam kantor kembali mengambil 1 (satu) buah Tangki/Hand Sprayer plastik diruang gudang kemudian keluar dikumpulkan dibelakang juga dan masuk kedalam ruang kantor kembali mengambil 1 (satu) buah Timbangan/Dacin kecil dan 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg diruang gudang yang saya kumpulkan juga diluar sebelah belakang pekarangan bangunan kantor BPP, sedangkan Edi Sapun alias Geger mengambil 1 (satu) Set CPU Komputer beserta monitor Samsung warna hitam dan Keyboard diruang depan kantor selanjutnya guna dikumpulkan diletakan dipekarangan belakang kantor BPP dan kemudian masuk kembali mengambil 2 (dua) buah Tangky Stanlis diruang gudang bangunan BPP Susukan, setelah barang-barang berhasil diambil dan dibawa ketepi jalan Raya Susukan, kemudian saya menghubungi DARMAN datang menghampiri dan beberapa saat DARMAN datang menghampiri kemudian kami memasukan barang-barang yang dibawa kedalam kendaraan KBM Grannmax warna Silver yang selanjutnya kami pulang, untuk 1 tabung gas ukuran 3 kg dan Timbangan Dacin tidak dapat kami bawa dikarenakan susah

halaman 19 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya namun hendak kembali mengambilnya akan tetapi situasi jalan Raya Susukan ramai kendaraan sehingga tertinggal masih berada dibawah pohon Durian dipekarangan belakang Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan;

- Bahwa maksud dan tujuan saya serta rekan-rekannya mengambil barang-barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut adalah untuk kami miliki dan kemudian kami jual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya dibagi yang selanjutnya untuk bagian saya rencananya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga;
- Bahwa saya dan Edi Sapun alias Geger berhasil mengambil barang barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut dengan menggunakan kendaraan (mobil) Granmax yang dikemudikan oleh DARMAN dibawa kerumah saya dan disimpan dirumah saya di Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa selang 5 (lima) hari setelah saya dan Edi Sapun alias Geger mengambil barang barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut, sekira hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 saya menjual 1 (satu) buah Tangki Semprot Stanlis kepada SODIKIN, umur 45 Tahun, Islam, Tukang Kayu, warga Dusun Kopen, Desa Glempang, Kec.Mandiraja, Kab.Banjarnegara seharga Rp.200.000,-- (dua ratus ribu rupiah), selang sehari pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 saya menjual 1 (satu) Tangki Semprot Stainlis kepada UDIN, umur 45 tahun, Islam, Tani, warga Dusun Bantar, Desa Kertayasa, Kec.Mandiraja, Kab.Banjarnegara seharga Rp.120.000,-- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan selang 3 (tiga) hari pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 saya menjual 1 (satu) Unit Komputer All In One merk HP warna Hitam Corak Putih kepada tetangga RT saya yang bernama GOYIP, umur 25 Tahun, Islam, Tani, alamat Desa Kebanaran Rt.08 Rw.09, Kec. Mandiraja, Kab.Banjarnegara seharga Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) sehingga total hasil penjualan barang-barang mendapatkan uang Rp.1.320.000,-- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib dirumah saya di Desa Kebanaran, Kec.Mandiraja, Kab.

halaman 20 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut yang berjumlah Rp.1.320.000,--(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) telah dibagi dengan bagian masing-masing sebagai berikut saya dan Edi Sapun alias Geger masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan DARMAN dikarenakan meminjam mobil mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.20.000,- 00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok guna dihisap bersama-sama;

- Bahwa uang bagian saya yang sebesar Rp.400.000,-- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah saya berikan kepada isteri saya sebesar Rp.350.000,-- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sedangkan saya mengambil sebesar Rp.50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa yang mengajak saya dan Edi Sapun alias Geger untuk mengambil barang-barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut adalah DARMAN, namun sekarang ini saya tidak mengetahui dimana keberadaannya dan saya terakhir bertemu pada saat pembagian hasil penjualan barang yang diambil di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut dirumah saya pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 dan sehari kemudian untuk nomor HP masih dapat saya hubungi, namun sekarang nomor HP sudah tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa pada saat hendak masuk di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut saya bersama Edi Sapun alias Geger terlebih dahulu mencongkel daun jendela dan kemudian membuka grendel jendela yang kemudian menggunakan tangan kiri saya menarik grendel pintu, namun pintu terkunci sehingga oleh saya congkel menggunakan palu kecil yang ujungnya pipih, namun sekarang saya tidak tahu dimana palu kecil tersebut berada, karena tertinggal didalam Kbm Granmax warna Silver yang dikendarai DARMAN sedangkan DARMAN sendiri tidak tahu dimana sekarang keberadaannya karena sekarang telah kabur dan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saya dan rekan-rekan tidak minta izin lebih dahulu dalam mengambil barang-barang miliknya BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan;

halaman 21 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan lebih dahulu ketika DARMAN dan Edi Sapun alias Geger pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 16.00 wib datang kerumah saya dan mengajak mengambil barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut yang dirasa kosong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 16.00 wib datang kerumah saya di Desa Kebanaran Rt.01 Rw.09 Kec.Mandiraja, Kab.Banjarnegara DARMAN dan Edi Sapun alias Geger dan selanjutnya DARMAN menyampaikan sudah mempunyai gambaran sasaran di daerah Susukan dan mengajak saya untuk nanti malam melakukan aksinya, kemudian sekira pukul 24.00 wib saya bersama DARMAN dan Edi Sapun alias Geger dengan mengendarai KBM Granmax warna Silver yang dikendarai oleh DARMAN pergi menuju daerah Susukan melewati Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan kemudian sampai di daerah Somagede dan kemudian kembali lagi dan berhenti didepan di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut, kemudian DARMAN menunjukan sasaran bangunan Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan dan Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut kami anggap aman untuk dimasuki, karena pada saat itu situasi kantor sudah sepi serta bagian belakang kantor terlihat gelap sehingga saya disuruh DARMAN agar bersama Edi Sapun alias Geger untuk masuk ke kantor tersebut, selanjutnya saya dan Edi Sapun alias Geger turun dari KBM Granmax dan berjalan dipematang sawah menuju belakang kantor BPP Susukan tersebut;
- Bahwa saya dalam mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak minta izin lebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah monitor LED merk Samsung Sync Master SA100 16 Inch Wide Model S15A100N type no : LS16A100 warna hitam, 1 (satu) unit CPU computer warna hitam corak merah, 2 (dua) buah keyboard computer merk K-one warna hitam, 1 (satu) Hand sprayer/tangki semprot plastik merk Tacko ukuran 14 liter, 1 (satu) set timbangan/dacin kecil dari kuning, 1 (satu) unit computer all in one merk HP model 20-R123D warna hitam silver, ukuran 19 inchi dengan serial No : 3CR612097H, 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi

halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

automatic knapsack sprayer dari bahan stainless kapasitas 14 liter, 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan stainless kapasitas 14 liter adalah barang-barang yang saya ambil bersama dengan rekan-rekan saya di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan;

- Bahwa perbuatan saya dan rekan-rekannya melakukan mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Terdakwa II. Edi Sapun als. Geger Bin Alm. San Toyib:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa saya melakukan perbuatan mengambil barang-barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan turut Jalan Raya Susukan km 38 Desa Panerusan Kulon Rt.02 Rw.01 Kec.Susukan, Kab. Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bersama Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat dan Darman, dengan cara sebagai berikut :
- Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya dan Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangatturun dari mobil di selatan jalan dengan bangunan BPP, karena bangunan kantor tertutup dikelilingi batas tembok sehingga saya dan Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat berjalan beriringan lewat pematang sawah menuju belakang bangunan kantor dan kemudian berjalan ke pintu depan kantor namun terkunci, kemudian saya dan Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat menuju pintu belakang juga terkunci, sehingga Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat menggunakan Palu kecil yang ujungnya pipih mencongkel daun jendela yang berada disebelah barat pintu belakang guna membuka grendel daun jendela kemudian tangan kiri Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat masuk jendela guna membuka grendel pintu namun pintu masih terkunci, selanjutnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat mencongkel pintu dan berhasil terbuka dan kemudian saya bersama Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat masuk kedalam kantor BPP dan bersama sama mengambil barang-barang, untuk yang pertama Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat hendak mengambil TV yang berada diatas pintu depan sehingga untuk naik

halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangatmenganjal pintu menggunakan meja dan menaikinya namun tidak berhasil karena Televisi terkunci baut, kemudian Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangatmengambil 1 (satu) unit komputer AllIn One merk HP warna Hitam Corak Putih yang ada di ruang tengah kantor yang kemudian Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangatmeletakkannya sementara dikumpulkan dipekarangan belakang kantor tepatnya dibawah pohon Durian, kemudian Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangatmasuk kedalam kantor kembali mengambil 1 (satu) buah Tangki/Hand Sprayer plastik di ruang gudang kemudian keluar dikumpulkan dibelakang juga dan masuk kedalam ruang kantor kembali mengambil 1 (satu) buah Timbangan/Dacin kecil dan 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg di ruang gudang yang oleh Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangatkumpulkan juga diluar sebelah belakang pekarangan bangunan kantor BPP, sedangkan saya mengambil 1 (satu) Set CPU Komputer beserta monitor Samsung warna hitam dan Keyboard di ruang depan kantor selanjutnya guna dikumpulkan diletakan dipekarangan belakang kantor BPP dan kemudian masuk kembali mengambil 2 (dua) buah Tangky Stanlis di ruang gudang bangunan BPP Susukan, setelah barang-barang berhasil diambil dan dibawa ketepi jalan Raya Susukan, kemudian Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangatmenghubungi DARMAN untuk datang menghampiri dan beberapa saat DARMAN datang menghampiri kemudian kami memasukan barang-barang yang dibawa kedalam kendaraan KBM Grannmax warna Silver yang selanjutnya kami pulang, untuk 1 tabung gas ukuran 3 kg dan Timbangan Dacin tidak dapat kami bawa dikarenakan susah membawanya namun hendak kembali mengambilnya akan tetapi situasi jalan Raya Susukan ramai kendaraan sehingga tertinggal masih berada dibawah pohon Durian dipekarangan belakang Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan;

- Bahwa maksud dan tujuan saya serta rekan-rekannya mengambil barang-barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut adalah untuk kami miliki dan kemudian kami jual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya dibagi yang selanjutnya untuk bagian saya rencananya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga;

halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat berhasil mengambil barang-barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut dengan menggunakan kendaraan (mobil) Granmax yang dikemudikan oleh DARMAN dibawa kerumahnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat dan disimpan dirumahnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat di Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa selang 5 (lima) hari setelah saya dan Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat mengambil barang-barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut oleh Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat telah dijual, akan tetapi saya tidak mengetahui barang-barang tersebut dijual kepada siapa, hanya setahu saya total hasil penjualan barang-barang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.1.320.000,-- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 11.00 wib saya datang kerumahnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat di Desa Kebanaran, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara selanjutnya bahwa uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut yang berjumlah Rp.1.320.000,-- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dengan bagian masing-masing sebagai berikut saya dan Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan DARMAN dikarenakan meminjam mobil mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.20.000,-- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok guna dihisap bersama-sama;
- Bahwa uang bagian saya yang sebesar Rp.400.000,-- (empat ratus ribu rupiah) sekarang sudah habis saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 16.00 wib saat saya berada dirumahnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat untuk mencari dagangan kelapa kemudian datang DARMAN yang langsung gabung dan menyampaikan rencananya sebagai berikut :

halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darman : Ger (Edi Sapun al Geger) Tar (Mistar) kae ana kantor kosong nang wilayah susukan dikerjani bae apa ? (Ger, Tar itu ada kantor kosong di wilayah Susukan dikerjai saja apa)

Mistar : "Ya Ayoh"

Darman : "Ya wis engko bengi jam rolas kumpul nang ne Mistar (Ya sudah nanti malam jam 24.00 wib berkumpul dirumah sdr. Mistar)

Saya : "Atas jawaban Sdr.Mistar selanjutnya saya pulang kerumah.

Sehingga yang mempunyai ide dan yang mengajak saya dan Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat untuk mengambil barang-barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut adalah DARMAN;

- Bahwa pada saat hendak masuk di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut saya bersama Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat terlebih dahulu mencongkel daun jendela dan kemudian Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat membuka grendel jendela yang kemudian menggunakan tangan kirinya menarik grendel pintu, namun pintu terkunci sehingga oleh Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat mencongkel pintu dengan menggunakan palu kecil yang ujungnya pipih;
- Bahwa saya dan rekan-rekan tidak minta izin lebih dahulu dalam mengambil barang-barang miliknya BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan lebih dahulu ketika DARMAN dan saya pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 16.00 wib datang kerumahnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat dan selanjutnya mengajak untuk mengambil barang-barang di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut yang dirasa kosong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 16.00 wib saya datang kerumahnya Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat di Desa Kebanaran Rt.01 Rw.09 Kec.Mandiraja, Kab. Banjarnegara dan pada waktu itu datang juga DARMAN dan selanjutnya DARMAN menyampaikan sudah mempunyai gambaran sasaran di daerah Susukan kemudian mengajak Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji

halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supangat dan saya untuk nanti malam melakukan aksinya, kemudian sekira pukul 24.00 wib saya bersama DARMAN dan Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat dengan mengendarai KBM Granmax warna Silver yang dikendarai oleh DARMAN pergi menuju daerah Susukan melewati Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan kemudian sampai didaerah Somagede dan kemudian kembali lagi dan berhenti didepan di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut, kemudian DARMAN menunjukkan sasaran bangunan Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan dan Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan tersebut kami anggap aman untuk dimasuki, karena pada saat itu situasi kantor sudah sepi serta bagian belakang kantor terlihat gelap sehingga saya disuruh DARMAN agar bersama Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat untuk masuk ke kantor tersebut, selanjutnya saya dan Mistar Alias Bengseng Bin Sumarji Supangat turun dari KBM Granmax dan berjalan melewati pematang sawah menuju belakang kantor BPP Susukan tersebut;

- Bahwa saya dalam mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak minta izin lebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah monitor LED merk Samsung Sync Master SA100 16 Inch Wide Model S15A100N type no : LS16A100 warna hitam, 1 (satu) unit CPU computer warna hitam corak merah, 2 (dua) buah keyboard computer merk K-one warna hitam, 1 (satu) Hand sprayer/tangki semprot plastik merk Tacko ukuran 14 liter, 1 (satu) set timbangan/dacin kecil dari kuningan, 1 (satu) unit computer allin one merk HP model 20-R123D warna hitam silver, ukuran 19 inchi dengan serial No : 3CR612097H, 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan stainlis kapasitas 14 liter, 1 (satu) set tangki semprot/hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan stainlis kapasitas 14 liter adalah barang-barang yang saya ambil bersama dengan rekan-rekan saya di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan;
- Bahwa perbuatan saya dan rekan-rekannya melakukan mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) Monitor LED merk Samsung Syric Master SA100 16 inch Wide, Model : SISA100N, type No.LS16A100, warna hitam.
- 1 (satu) unit CPU computer warna hitam corak merah
- 1 (satu) buah keyboard computer merk K-one warna hitam.
- 1 (satu) hand sprayer / tangka semprot plastic merk Tacko ukuran 14 liter
- 1 (satu) set timbangan / dacin kecil dari kuningan.
- 1 (satu) unit Komputer all in one merk HP model 20-r1230, warna hitam Silver, ukuran 19 inch dengan serial No. 3 CR612097H.
- 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter.
- 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik korban Warti yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) buah HP merk NOKIA, 1 (satu) buah HP merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk LENOVO, Laptop merk LENOVO warna hitam berada di atas meja kecil di dalam kamar keluarga berbagai macam merk rokok berada di atas almari etalase di dalam almari rokok, celengan dari plastic warna biru yang berisi uang berada di dalam almari etalase dirak nomor 1 disebelah ujung utara dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna merah kombinasi hitam berada di dalam kandang ayam disebelah utara rumah korban Warti;
- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 diketahui sekitar jam 05.30 Wib turun Desa Glempang Rt 06 Rw IV Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak Grendel jendela dan tangan gareng sebelah gareng sebelah utara rumah korban kemudian melompat dan masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa pekarangan rumah korban tertutup, pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan korban lagi tidur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin terlebih dahulu;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
3. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **IMISTAR AIS. BRENGSENG Bin SUMARJI SUPANGAT dan Terdakwall EDI SAPUN ALS. Geger Bin Alm. SAN TOYIB**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ParaTerdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapatelah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering juga bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya ;

Menimbang, bahwa kata mengambil (**wegnemen**) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan **BIGEN MAHTIG** yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **NOYON LANGEMEYER** Sedang menurut **SIMONS** dan **POMPE** bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sehingga yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 06.00 wib didalam kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan di Jalan Raya Susukan Kabupaten Banjarnegara Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Monitor LED merk Syric Master SA100 16 inch Wide, Model : SISA100N, type No.LS16A100, warna hitam, 1 (satu) unit CPU computer warna hitam corak merah, 1 (satu) buah keyboard computer merk K-one warna hitam, 1 (satu) hand sprayer / tangka semprot plastic merk Tacko ukuran 14 liter, 1 (satu) set timbangan / dacin kecil dari kuningan, 1 (satu) unit Komputer all in one merk HP model 20-r1230, warna hitam Silver, ukuran 19 inch dengan serial No. 3 CR612097H, 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter, 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter untuk dimiliki oleh Para Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk dimiliki olehnya sementara kepemilikannya tersebut tidak dikendaki oleh pemilik barang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum pidana dan dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh 2(dua) orang yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama bahwa terhadap unsur ini menurut **Prof. Dr. Wirjono Projodikoro** dalam bukunya **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut **Prof. Dr. Wirjono Projodikoro** menerangkan penggunaan kata **gepleegd** (dilakukan), bukan kata **began** (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah **medeplegen** (**turut melakukan**) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama, bahwa lebih lanjut dalam **Memori van Toelichting** dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu untuk menunjukan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat tindakan pendahuluan seperti membongkar, memecah atau memanjat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 06.00 wib didalam kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Susukan di Jalan Raya Susukan Kabupaten Banjarnegara Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Monitor LED merk Samsung Syric Master SA100 16 inch Wide, Model : SISA100N, type No.LS16A100, warna hitam, 1 (satu) unit CPU

halaman 31 dari 35Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



computer warna hitam corak merah, 1 (satu) buah keyboard computer merk K-one warna hitam, 1 (satu) hand sprayer / tangka semprot plastic merk Tacko ukuran 14 liter, 1 (satu) set timbangan / dacin kecil dari kuningan, 1 (satu) unit Komputer all in one merk HP model 20-r1230, warna hitam Silver, ukuran 19 inch dengan serial No. 3 CR612097H, 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter, 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter untuk dimiliki oleh Para Terdakwa dengan cara masuk kerumah (Kantor Balai Penyuluh Pertanian) pada waktu dini hari tersebut melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut pada waktu dini hari saat kantor masih terkunci dengan cara yang sedemikian menunjukkan adanya kerja sama diantara keduanya dan dalam **Memori van Toelichting** dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan membongkar adalah sama dengan merusak barang yang agak besar misalnya membongkar pintu, jendela dan sebagainya bahwa berdasarkan uraian tersebut tindakan-tindakan Para Terdakwa yang membuka jendela atau pintu secara paksa dengan menggunakan tang agar dapat membuka pintu atau jendela pada rumah-rumah yang akan dimasukinya telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam unsur ini dengan demikian unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP terpenuhi, Maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Monitor LED merk Samsung Syric Master SA100 15 inch Wide, Model : SISA100N, type No.1516A100, warna hitam, 1 (satu) unit CPU computer warna hitam corak merah, 1 (satu) buah keyboard computer merk K-one warna hitam, 1 (satu) hand sprayer / tangka semprot plastic merk Tacko ukuran 14 liter, 1 (satu) set timbangan / dacin kecil dari kuningan, 1 (satu) unit Komputer all in one merk HP model 20-r1230, warna hitam Silver, ukuran 19 inch dengan serial No. 3 CR612097H, 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter, 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter yang seluruhnya agar dikembalikan kepada Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kec. Susukan melalui saksi JUMADI Bin ABDUL KHOLIL.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISTAR Als. BENGSENG Bin SUMARJI SUPANGAT dan Terdakwa EDI SAPUN Als. GEGER Bin Alm. SAN TOYIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MISTAR Als. BENGSENG Bin SUMARJI SUPANGAT dengan pidana penjara selama **2 Tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa EDI SAPUN Als. GEGER Bin Alm. SAN TOYIB dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Monitor LED merk Samsung Syric Master SA100 16 inch Wide, Model : SISA100N, type No. LS16A100, warna hitam.
 - 1 (satu) unit CPU computer warna hitam corak merah
 - 1 (satu) buah keyboard computer merk K-one warna hitam.
 - 1 (satu) hand sprayer / tangka semprot plastic merk Tacko ukuran 14 liter
 - 1 (satu) set timbangan / dacin kecil dari kuningan.
 - 1 (satu) unit Komputer all in one merk HP model 20-r1230, warna hitam Silver, ukuran 19 inch dengan serial No. 3 CR612097H.
 - 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter.
 - 1 (satu) set tangki semprot / hand sprayer merk Maspion MH 14 semi automatic knapsack sprayer dari bahan Stainlis kapasitas 14 liter.
- Seluruhnya agar dikembalikan kepada Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kec. Susukan melalui saksi JUMADI Bin ABDUL KHOLIL.

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh **R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.** dan **REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARYOTO S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh **RASYID YULIANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.

R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.

2. REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARYOTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)